

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peran lembaga keuangan saat ini mampu memberikan implikasi positif bagi pembangunan dan perekonomian negeri saat ini, termasuk ke wilayah pedesaan. Ada dua jenis Lembaga keuangan yaitu Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan bukan bank. Sebuah lembaga keuangan yang baik adalah lembaga yang mampu mengelola keuangan tanpa adanya permasalahan, sehingga tidak menyebabkan kerugian. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang sudah banyak dipergunakan di daerah pedesaan yaitu koperasi. Sejarah singkat dari adanya sebuah koperasi yaitu bermula pada abad ke 20 yang umumnya dari para kalangan rakyat kecil dan juga menengah yang merupakan hasil usaha yang spontan, pada saat terjadi penderitaan dilapangan ekonomi dan juga sosial yang ditimbulkan oleh adanya kapitalisme semakin lama semakin memuncak. Beberapa orang dengan kehidupan yang sederhana dengan kemampuan ekonomi yang terbatas, didorong dari adanya penderitaan dan juga beban ekonomi yang sama, secara spontan mereka mempersatukan diri untuk menolong antar sesama manusia.

Pada saat zaman Belanda didalam pembentukan koperasi belum dapat dikembangkan karena adanya beberapa faktor penghambat, yaitu belum adanya instansi dari pemerintah atau badan non pemerintah yang tugasnya memberikan penyuluhan dan penerangan tentang sebuah lembaga koperasi, kemudian belum adanya undang-undang yang mengatur didalam kehidupan berkoperasi, dan pemerintah dari jajahan sendiri belum berani menganjurkan koperasi karena

pertimbangan politik yang ditakutkan koperasi itu dapat digunakan oleh para kaum politik untuk tujuan membahayakan para jajahan itu. Mengantisipasi dari perkembangan koperasi yang sudah mulai berkembang di masyarakat, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang adanya koperasi, yang pertama yaitu pihak dari pemerintahan Belanda menerbitkan peraturan perkumpulan koperasi No. 43 Tahun 1915, selanjutnya setelah itu pemerintah Belanda mengeluarkan Peraturan No. 91 Tahun 1927 yang dalam peraturan perundang-undangan ini berisi tentang untuk mengatur koperasi bagi Golongan Bumiputra. Pada tahun 1933 didalam pemerintahan Hindia Belanda mengesahkan dan menetapkan Peraturan untuk perkumpulan koperasi No. 21 Tahun 1933 yang hanya diberlakukan kepada golongan yang taat dan tunduk tentang hukum berkoperasi. Setelah kemerdekaan, penggiat koperasi yang ada di Indonesia, mereka mengadakan kongres koperasi pertama kali yang dilaksanakan di Tasikmalaya pada tahun 12 juli 1947. Dari hasil kongres itu maka ditetapkan pada tanggal 12 juli adalah sebagai hari koperasi Indonesia, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berada di Tasikmalaya.

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 pasal 1 tentang Perkoperasian, koperasi adalah sebuah badan usaha yang didalamnya beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan prinsip prinsip gerakan ekonomi rakyat berlandaskan asas kekeluargaan. Sebuah organisasi yang didirikan oleh sekelompok atau beberapa orang yang tujuannya untuk mencapai keuntungan bersama yang dilandaskan dengan asas kekeluargaan disebut dengan koperasi (Pradnyawati & Suwendra.,250:2019) Koperasi yang lancar adalah

koperasi yang mampu mensejahterakan masyarakatnya, dan menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk menjadi anggota sehingga melibatkan partisipasinya dalam pembangunan dengan cara mengumpulkan dana berupa suatu usaha pada koperasi, seperti deposito, tabungan, giro, maupun pembelian kredit (Kasmir, 2018). Terdapat beberapa jenis koperasi di Indonesia, salah satunya Koperasi Unit Desa yang bergerak dalam mensejahterakan perekonomian dalam pedesaan. Meningkatnya perkembangan zaman yang semakin modern, salah satunya dalam pembangunan usaha, seringkali membutuhkan sumber dana dari perkreditan dalam menunjang ekspansi usaha yang dijalankan. Hal ini menjadikan layanan produk kredit yang disediakan pada koperasi diminati masyarakat. Pemberian kredit yang diberikan oleh koperasi bertujuan dalam mensejahterakan masyarakat yang terlibat menjadi anggota koperasi. Untuk meningkatkan didalam kemampuan organisasi harus dilakukan sebuah pembinaan prakarya yang meningkatkan keterampilan manajemen berkoperasi, pemupukan dari modal anggota yang bertujuan untuk menjadikan tempat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Jadi di dalam koperasi itu harus benar-benar mengerti atau menguasai sumber-sumber kesejahteraan dari sistem ekonomi itu dapat mendistribusikan secara adil dan juga merata kepada setiap anggota koperasi. Namun, tak jarang beberapa koperasi yang berdiri tidak sepenuhnya mampu mengelola pelaksanaannya seperti terjadi kredit macet.

Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu *credere* yang memiliki arti kepercayaan, yang dalam istilah Belanda disebut sebagai *vertrouwen*, yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu *believe, trust or confidence*. Kredit yaitu sebuah adanya kepercayaan yang seseorang berikan kepada pihak lain dan juga percaya bahwa

penerima kredit tersebut akan melunasi kesepakatan yang telah dibahas bersama (Yudana & Suwendra.,50: 2018).

Maka demikian dasar dari sebuah pemberian kredit adalah adanya kepercayaan dan juga keyakinan bahwa dikemudian hari debitur akan melunasi hutannya sesuai dengan waktu dan tempo yang telah disepakati bersama saat diawal melakukan kredit. Apabila dihubungkan dengan kegiatan usaha, kredit memiliki arti bahwa sesuatu kegiatan yang tujuannya untuk memberi *economic value* yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan yang berlandaskan asas kepercayaan. Nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada pihak bank sesuai dengan nominal dan jangka waktu yang telah disepakati pada persetujuan awal antara pihak kreditur dan debitur. Pada umumnya kredit sumbernya adalah dari lembaga keuangan, baik dari lembaga sebuah lembaga keuangan perbankan atau bukan perbankan. Selain itu pemerintah, perorangan dan juga swasta juga mengeluarkan kredit. Secara umum kredit merupakan sebuah pinjaman yang diizinkan oleh badan keuangan dengan batas jumlah tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 tentang Perbankan menyatakan kredit sebagai penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan bank dengan pihak lain dengan syarat pihak peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan undang-undang tersebut bank dapat digolongkan menjadi 2 yaitu bank perkreditan rakyat dan juga bank umum. Pengkreditan pada koperasi sering kali mengalami permasalahan. Walaupun kredit yang diberikan berjalan dengan lancar dan baik, namun dalam perkembangannya keseluruhan kredit yang diberikan tidak berjalan mulus sehingga mengalami ketidaklancaran sampai mengarah kemacetan.

Kredit macet adalah bagian dari kredit di mana peminjam memiliki tunggakan pokok atau bunga yang melebihi 270 hari dari awal peminjaman antara pihak debitur dan kreditur (Yasid, 2024). Sebuah tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh seorang peminjam dengan janji yang telah disepakati diawal perjanjian, yang menyebabkan pihak dari pemberi kredit akan mengalami yang namanya kerugian disebut dengan kredit macet (Cahyani & Nurodin, 2020). Dalam lembaga perkoperasian kredit macet juga dikenal sebagai kredit bermasalah, didefinisikan sebagai ketidakmampuan debitur untuk membayar semua atau sebagian utangnya di awal perjanjian (Maeda dkk., 2023). Berdasarkan beberapa pengertian sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit macet merupakan kondisi yang di mana pihak debitur tidak mampu untuk membayar kewajiban pinjaman mereka, baik dari pokok sampai bunga yang sesuai dengan perjanjian di awal, hal ini bisa menyebabkan kerugian dari pihak pemberi kredit.

Pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020 telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, termasuk pada sektor koperasi di tingkat desa. Aktivitas ekonomi masyarakat yang menurun akibat pembatasan sosial menyebabkan banyak usaha anggota koperasi mengalami penurunan pendapatan, sehingga kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit menjadi terganggu. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya jumlah kredit bermasalah atau kredit macet pada Koperasi Unit Desa. Terjadinya kredit macet sering kali dialami oleh semua badan keuangan, Kredit macet disebabkan oleh berbagai faktor-faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang disebabkan dari pihak koperasi, sedangkan faktor eksternal muncul karena komponen-komponen di luar dari lembaga keuangan. Menurut Yasid (2024:74)

terdapat beberapa faktor mulai dari internal yaitu kualitas dari pejabat, persaingan antar lembaga keuangan, hubungan intern antar lembaga keuangan, dan pengawasan dari lembaga keuangan, selanjutnya dari faktor eksternal yaitu nasabah yang menyalahgunakan kredit, nasabah yang kurang mampu mengelola usahanya, dan anggota koperasi yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Koperasi Unit Desa terdapat di beberapa desa untuk membantu mensejahterakan masyarakat pada desa tersebut. Salah satunya di Kabupaten Buleleng, tentunya berdiri Koperasi Unit Desa dengan tujuan yang sama. Dari perolehan data salah satu koordinator Koperasi Unit Desa pada Kabupaten Buleleng yaitu Bapak Ketut Subawa, yang menjelaskan adanya 13 Koperasi Unit Desa yang tercatat. Namun sebagian dari itu terdapat koperasi tidak berjalan. Berikut data Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng:

Tabel 1. 1 Jumlah Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng

| No  | Nama Koperasi            | Alamat            | Status      |
|-----|--------------------------|-------------------|-------------|
| 1.  | KUD Tirtha Luhur         | Desa Banyuning    | Aktif       |
| 2.  | KUD Sari Pertiwi         | Desa Dencarik     | Aktif       |
| 3.  | KUD Banyu Amertha        | Desa Kayu Putih   | Aktif       |
| 4.  | KUD Seririt              | Desa Umeanyar     | Aktif       |
| 5.  | KUD Karma Bumi Amertha   | Desa Kubutambahan | Tidak Aktif |
| 6.  | KUD Dharma Prawerti      | Desa Tejekula     | Aktif       |
| 7.  | KUD Dapdap Putih         | Desa Tista        | Tidak Aktif |
| 8.  | KUD Swadaya              | Desa Sukasada     | Aktif       |
| 9.  | KUD Swakarsa             | Desa Grokgak      | Aktif       |
| 10. | KUD Kerthi Jaya Banyupoh | Desa Bayupoh      | Tidak Aktif |
| 11. | KUD Amertha Bhuana Sakti | Desa Panji        | Tidak Aktif |
| 12. | KUD Nusa Partha          | Desa Kekeran      | Tidak Aktif |
| 13. | KUD Dharma Perkasa       | Desa Bungkulan    | Tidak Aktif |

Sumber. Koordinator Pengawasan Koperasi Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, pada Kabupaten Buleleng terdapat sebanyak 4 (empat) Koperasi Unit Desa yang mengalami kemacetan dalam

menjalankan pengkreditannya. Kemacetan ini diduga akibat debitur kurang dalam mengelola usahanya, sehingga debitur kurang baik dalam menyisihkan uang untuk membayar kredit yang berakibat menjadi tertunda, dan kurangnya manajemen para anggota nasabah dalam penggunaan kredit yang semestinya sesuai dengan prosedur perkreditan, berbagai kondisi di atas akan berdampak pada pembayaran kewajiban kredit bagi para anggota nasabah koperasi. Berikut merupakan data yang diperoleh pada beberapa Koperasi Unit Desa yang mengalami kemacetan di Kabupaten Buleleng:

Tabel 1. 2 Data Koperasi Kredit Macet di Kabupaten Buleleng

| Nama Koperasi    | Jumlah Kemacetan | Periode       |               |               |               |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                  | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| KUD Swakarsa     | Anggota          | 118           | 98            | 84            | 111           |
|                  | Nominal          | Rp146.643.000 | Rp114.700.000 | Rp93.750.000  | Rp132.630.000 |
| KUD Sari Pertiwi | Anggota          | 125           | 135           | 120           | 147           |
|                  | Nominal          | Rp372.650.000 | Rp543.267.000 | Rp625.950.000 | Rp647.900.000 |
| KUD Tirta Luhur  | Anggota          | 103           | 112           | 119           | 124           |
|                  | Nominal          | Rp113.313.000 | Rp139.721.000 | Rp193.072.000 | Rp237.230.000 |
| KUD Seririt      | Anggota          | 104           | 108           | 111           | 117           |
|                  | Nominal          | Rp173.294.500 | Rp182.294.500 | Rp194.294.500 | Rp210.294.500 |

Sumber. KUD Swakarsa, KUD Sari Pertiwi, KUD Tirta Luhur, KUD Seririt.

Berdasarkan data di atas kondisi empiris yang terjadi di Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng mengalami kredit macet berturut-turut dari periode 2021-2024 yang perlu mendapatkan penyelesaian. Data dari KUD Sari Pertiwi jumlah debitur mengalami fluktuasi dengan peningkatan nominal kredit yang belum dibayarkan debitur dari tahun ke tahun. Hal lainnya, KUD Seririt menunjukkan

jumlah anggota debitur dengan nominal kredit yang belum dibayarkan meningkat secara berturut dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan tidak adanya pembaruan data pada kredit macet.

Di dalam sebuah lembaga perkoperasian, manajemen yaitu sebuah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengarahan terhadap sumber daya didalam usaha guna untuk mewujudkan tujuan secara jelas dan efektif, dalam manajemen juga tidak tentang kemampuan menjalankan usaha, mengelola keuangan, dan mengambil keputusan, kemampuan manajerial yang mendukung untuk memadai kestabilan operasional usaha yang bertujuan untuk menjaga arus tetap lancar, sehingga dalam melakukan pembayaran kredit dengan tepat waktu dan begitu sebaliknya. Kondisi empiris dilapangan menunjukkan bahwa semata mata hanya disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan disebabkan oleh pihak anggota koperasi tidak bisa mengelola usahanya dengan baik. Hal tersebut bisa kurangnya pengalaman untuk menjalankan usahanya, dan tidak ada rencana bisnis yang matang sebelum sebelumnya. Situasi tersebut mengakibatkan usaha tidak berjalan dengan normal yang akhirnya usaha tidak berjalan dengan baik dan mengakibatkan pendapatan usaha menjadi sedikit, sehingga dari hal tersebut para anggota koperasi untuk membayar kewajibannya menjadi terhambat, maka akan muncul yaitu kredit macet oleh pihak anggota koperasi.

Kondisi operasional menjadi salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi kemampuan para anggota koperasi didalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit. Secara teoritis dengan menurunnya kinerja operasional usaha mengakibatkan berkurangnya jumlah pelanggan, terbatasnya kelengkapan pendukung usaha, dan juga adanya kerusakan pada alat operasional yang digunakan

untuk kegiatan sehari-hari, dengan menurunnya jumlah pelanggan bisa berdampak langsung terhadap pendapatan usaha. Berdasarkan observasi yang dilakukan ditemukan kondisi empiris di lapangan itu para anggota nasabah Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng dalam menjalankan usahanya itu ditandai dengan pengurangan jumlah pelanggan yang disebabkan karena adanya kerusakan pada alat-alat operasional, keterbatasan pelengkap untuk menunjang kebutuhan usaha, dari masalah ini akibatnya penghasilan dari para anggota nasabah Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng tidak menetap atau tidak stabil sehingga kewajiban para anggota nasabah koperasi untuk membayar kredit menjadi terhambat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam pembayaran kredit adalah adanya etika baik dari pihak anggota nasabah koperasi, secara umum nasabah yang memiliki etika baik yaitu, mencerminkan sikap kejujuran, serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Etika yang baik itu tergambar apabila pihak anggota koperasi menyelesaikan kewajibannya untuk membayar angsuran tepat waktu, jujur dalam pengajuan kredit. Masalah yang muncul ketika para anggota nasabah koperasi tidak membayar angsuran tepat waktu atau sering menunda pembayaran baik disengaja maupun tidak disengaja. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Koperasi Unit Desa Kabupaten Buleleng terdapat kondisi empiris yang terjadi di lapangan yaitu para pihak anggota koperasi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran tepat waktu yang sudah disepakati di awal perjanjian, dari hal tersebut mencerminkan etika kurang baik dari para pihak anggota nasabah koperasi yang akan berdampak pada keberlangsungan koperasi kedepannya karena dana yang dipinjamkan berasal dari simpanan anggota lain.

Kondisi yang terjadi dari luar kendali para pihak anggota nasabah koperasi atau bisa disebut dengan *Force majeure* yang akan berdampak pada kemampuan para nasabah untuk membayar angsuran kredit. Secara umum, *Force majeure* ini adalah sifatnya yang tidak bisa ditebak atau terjadi secara tidak diduga, dan juga tidak dapat dihindari, meskipun sudah memiliki niat dan etika yang baik serta manajemen yang memadai, masalah ini muncul seperti adanya bencana alam, gangguan sosial, maupun adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan terhambatnya usaha para anggota nasabah koperasi. Salah satu bukti nyata yang terjadi di lapangan berdasarkan observasi yang dilakukan yaitu adalah adanya pandemi *Covid 19* yang mengakibatkan menurunnya kondisi ekonomi dari para anggota nasabah Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng, penurunan tersebut berakibat berkurangnya pendapatan usaha mereka, operasional usaha menjadi terganggu, dan arus kas dari para nasabah menjadi melemah, sehingga mereka untuk membayar kewajiban kredit menjadi terhambat karena hal itu yang akan berdampak juga bagi koperasi. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa kredit macet disebabkan oleh kesalahan dari para pihak anggota nasabah koperasi, melainkan dipengaruhi oleh masalah di luar kendali para pihak anggota nasabah koperasi.

Dari kondisi empiris yang terjadi di lapangan yang sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, kondisi yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran positif bagi Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng, diharapkan pengelolaan kredit pada Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng yang lebih efektif, disiplin, dan juga menciptakan pengelolaan kredit dengan sistem yang tertata sesuai dengan keadaan anggota koperasi, yang bertujuan agar dalam penyaluran kredit dapat berjalan secara sehat dan juga berkelanjutan. Disamping

itu, koperasi diharapkan memiliki pengalaman dan pemahaman yang baik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kelancaran pembayaran kredit, dengan adanya pengelolaan kredit yang baik, risiko untuk terjadinya kredit macet dapat ditekan dan untuk kinerja di koperasi menjadi lebih baik.

Fenomena ini menunjukkan terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan pada pengkreditan, sehingga menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadi Kredit Macet pada Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari penyebab terjadinya kredit macet Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

- 1.2.1 Kredit macet terjadi akibat debitur tidak efektif dalam mengelola usahanya, sehingga meningkatkan kelalaian dari para debitur dalam melakukan pelunasan kredit.
- 1.2.2 Kredit macet terjadi karena kondisi dari operasional usaha dari anggota koperasi mengalami penurunan yang ditandai dengan kerusakan pada alat-alat operasional usaha, serta berkurangnya para pelanggan, sehingga menyebabkan kemampuan debitur untuk membayar kewajiban menjadi terhambat.
- 1.2.3 Beberapa anggota koperasi tidak menyelesaikan kewajibannya untuk membayar pinjaman yang sudah disepakati diawal perjanjian kredit.

1.2.4 Kredit macet terjadi karena disebabkan oleh kondisi ekonomi anggota koperasi yang menurun selama pandemi Covid 19 yang menyebabkan terhambatnya anggota koperasi untuk membayar kewajibannya.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, berfokus faktor-faktor penyebab kredit macet yang mencakup manajemen usaha debitur, operasional usaha memburuk, kewajiban nasabah dalam pembayaran kredit sesuai kesepakatan diawal, serta kondisi ekonomi selama pandemi Covid 19, penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dengan objek penelitian ini yaitu pada Koperasi Unit Desa dengan ruang lingkup penelitian sebatas kredit macet pada Koperasi Unit Desa se-Kabupaten Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang dapat teridentifikasi dan latar belakang terjadinya penyebab kredit macet pada Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Apakah indikator-indikator yang digunakan mampu membentuk konstruk faktor penyebab kredit macet pada Koperasi Unit Desa Di Kabupaten Buleleng secara valid dan reliabel?
- 1.4.2 Manakah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kredit macet pada Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah pada penelitian ini, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk mengetahui apakah indikator-indikator yang digunakan mampu membentuk konstruk faktor penyebab kredit macet pada Koperasi Unit Desa pada di Kabupaten Buleleng secara valid dan reliabel.
- 1.5.2 Untuk mengetahui faktor yang paling dominan yang mempengaruhi kredit macet pada Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Ditinjau dari tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dalam pengembangan pengetahuan, khususnya dalam manajemen perkoperasian yang membahas terkait faktor-faktor yang menjadi penyebab kredit macet di lembaga keuangan mikro. Kajian ini juga menambah literatur terkait pengelolaan kredit dalam Koperasi Unit Desa dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengembangkan studi sejenis, khususnya menyangkut terkait kredit macet pada koperasi.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini memberikan pengalaman bagi peneliti langsung dalam menerapkan teori kredit macet pada Koperasi Unit

Desa dengan menguji secara saintifik, sehingga memperluas pengetahuan peneliti dalam memahami dinamika kredit macet dan strategi pengelolaannya pada koperasi.

2) Bagi Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi koperasi-koperasi dalam lingkup desa, khususnya di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini disajikan untuk membantu koperasi-koperasi yang menghadapi kredit macet, yang dapat dijadikan masukan serta mengembangkan strategi yang tepat dan berkelanjutan.

3) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan di bidang manajemen keuangan dan perkoperasian. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan ajar, referensi ilmiah, atau studi kasus dalam perkuliahan yang berkaitan dengan manajemen risiko, keuangan mikro, dan koperasi.

